



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Jl. Mayjen Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur 13640  
Telepon : (021) 8091908, Faksimile : (021) 8011753, 8002265  
Laman : [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id) , Surel : [pembudayaanhk@gmail.com](mailto:pembudayaanhk@gmail.com)

26 Agustus 2022

Nomor : PHN-HN.04.04- 16  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penundaan Periode Pelaksanaan Lomba Keluarga Sadar Hukum  
(KADARKUM)

Kepada Yth.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia

di-

Tempat

Salah satu upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat demi terciptanya budaya hukum dilakukan melalui pelaksanaan Lomba KADARKUM yang dilakukan baik di tingkat wilayah (Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi/Pusat) dan di tingkat Nasional. Sebagaimana tertuang dalam Lampiran V Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan rincian, Lomba KADARKUM diselenggarakan setiap 4 (empat) tahun sekali dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Tahun I, Lomba Kadarkum diselenggarakan di tingkat Kecamatan;
- B. Tahun II, Lomba Kadarkum diselenggarakan di tingkat Kabupaten/ Kota;
- C. Tahun III, Lomba Kadarkum diselenggarakan di tingkat Provinsi;
- D. Tahun IV, Lomba Kadarkum diselenggarakan di tingkat Nasional.

Namun seperti telah kita ketahui bersama, pelaksanaan Lomba KADARKUM Tingkat Nasional belum dapat diselenggarakan sejak Tahun 2020 dikarenakan adanya kondisi kedaruratan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Dengan mempertimbangkan situasi kedaruratan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta mendukung upaya Pemerintah dalam mencegah, mengendalikan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dan dalam rangka mendukung prioritas pelaksanaan Kegiatan Monitoring/Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum di seluruh Kantor Wilayah dalam tahun anggaran 2023 serta penyempurnaan pedoman

instrumen pembentukan dan pembinaan serta peresmian desa/kelurahan sadar hukum, maka dipandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sehubungan telah disampaiannya Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PHN-HN.04.04-02 tanggal 10 Januari 2022 perihal Peniadaan Kegiatan Lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) Tingkat Nasional (terlampir), kami informasikan bahwa **Kegiatan Lomba KADARKUM Tingkat Nasional akan ditiadakan pelaksanaannya di Tahun Anggaran 2023;**
2. Sebagaimana tersebut dalam angka (1), peniadaan kegiatan Lomba KADARKUM Tingkat Nasional akan dilakukan bersamaan dengan penundaan periode pelaksanaan Lomba KADARKUM secara keseluruhan, **periode pelaksanaan Lomba KADARKUM selanjutnya akan dilaksanakan dengan mengacu pada Lampiran V Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, dengan rincian:**
  - A. Tahun 2023, Lomba Kadarkum diselenggarakan di tingkat Kecamatan;
  - B. Tahun 2024, Lomba Kadarkum diselenggarakan di tingkat Kabupaten/ Kota;
  - C. Tahun 2025, Lomba Kadarkum diselenggarakan di tingkat Provinsi;
  - D. Tahun 2026 Lomba Kadarkum diselenggarakan di tingkat Nasional.
3. **Kewenangan penentuan perwakilan peserta kegiatan Lomba KADARKUM Tingkat Nasional periode berikutnya** untuk tiap wilayah sepenuhnya diserahkan kepada Kantor Wilayah dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Berdasarkan surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-12 tanggal 05 Agustus 2019 (terlampir), **dukungan alokasi anggaran peserta Lomba KADARKUM Tingkat Nasional berasal dari masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk membiayai keikutsertaan perwakilan kelompok KADARKUM dalam Lomba KADARKUM Tingkat Nasional**, untuk itu mohon agar saudara dapat menyesuaikan dan menginformasikan kepada pihak terkait.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.  
NIP 197105011993031001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Sekretaris BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
5. Arsip.